



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Pembanding I / Terbanding II, umur 39 tahun, agama Katholik, pendidikan -, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lawir RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Nggangu, S.H. dan Marselinus Suliman, S.H. yang berkantor di Waso-Welu, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Ruteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2014, dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding I / Terbanding II;-----

M e l a w a n

Terbanding I / Pembanding II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Pitak RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



Terbanding I / Pembanding II;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding ini; -----

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ruteng Nomor
0001/Pdt.G/2014/PA.Rtg, tanggal 24 Nopember 2014 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1436 Hijriyah, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian; -----
2. Menetapkan hukum bahwa harta bersama Penggugat Konvensi dan
Tergugat Konvensi adalah :
 - 2.1. Harta tidak bergerak berupa Sebidang tanah dan bangunan
rumah permanen diatasnya dengan sertifikat tanah milik Nomor
3 yang terletak di Kelurahan Lawir, semula atas nama PETRUS
SENGKE yang diterbitkan tanggal 9 September 1987 yang
kemudian pada tanggal 31 Juli 2007 dialihkan/dibaliknamakan
kepada PEMBANDING I / TERBANDING II berdasarkan akta
jual beli Nomor : 14/KLR/JB/VI/2007 tanggal 28 Juli 2007
seluas kurang lebih 160 M2 yang terletak di Lawir Kelurahan
Lawir Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas
sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



Sebelah Utara : dengan pekarangan THERESIA LENA; -----
Sebelah Selatan : dengan pekarangan KLETUS NDAHUR; ----
Sebelah Barat : dengan saluran selokan; -----
Sebelah timur : dengan saluran selokan; -----

2.2. Harta-harta bergerak terdiri dari:

- 2.2.1. Sebuah mobil Minibus Merk/type Mitsubishi Colt T 120
SS Nomor Polisi EB. 1101 C tahun pembuatan 1997; ---
2.2.2. Sebuah kendaraan motor merk Honda Type NF 100 LD
Nomor Registrasi : EB 3482 EF tahun pembuatan 2004;

2.3. Harta-harta tambahan:

- 2.3.1. 1 buah lemari pakaian; -----
2.3.2. 1 buah tempat tidur; -----
2.3.3. 1 buah rak piring stainless; -----
2.3.4. 1 lemari makan rak piring; -----
2.3.5. 1 buah kulkas; -----
2.3.6. 1 buah salon; -----
2.3.7. 1 unit parabol; -----
2.3.8. 1 buah kompor gandeng;-----
2.3.9. 1 unit ariston pemanas air kamar mandi; -----
2.3.10. 1 set kursi sofa; -----
2.3.11. 1 tempat air minum kelly; -----
2.3.12. 11 lembar gorden; -----

3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut diatas (dictum no. 2); -----
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek-obyek sengketa yang merupakan harta bersama sebagaimana dictum Nomor 2, yang telah diletakkan sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2014 adalah sah dan berharga;-----
5. Mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa yang bukan merupakan harta bersama yang tidak

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



disebutkan dalam dictum Nomor 2, yang telah diletakkan sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2014;-----

6. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Konvensi seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum nomor 2.2.2 (benda bergerak) diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang; -----
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum nomor 2.1 (benda tidak bergerak/benda tetap), serta dictum nomor 2.2.1, dan nomor 2.3.1 sampai 2.3.12 (benda bergerak) diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang; -----

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;---

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2014 pihak Tergugat (Pembanding I / Terbanding II) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ruteng tanggal 24 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1436 Hijriyah Nomor

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



0001/Pdt.G/2014/PA.Rtg, tersebut, Permohonan banding mana, masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 05 Desember 2014 pihak Penggugat (Terbanding I / Pemanding II) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ruteng tanggal 24 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1436 Hijriyah Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Rtg, tersebut, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;--

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding I (Pemanding I / Terbanding II), tanggal 10 Desember 2014 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding II (Terbanding I / Pemanding II), tanggal 5 Desember 2014 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;----

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding I (Terbanding I / Pemanding II) tanggal 29 Desember 2014; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding I dan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding II, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-undang, karenanya berdasarkan pasal 199 R.Bg, jo.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



pasal 7 dan 9 Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding para pihak tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diputus dalam satu putusan dalam Tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa ternyata kedua pihak berperkara dalam perkara ini, keduanya mengajukan banding terhadap putusan dan obyek serta pihak yang sama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengikuti ketentuan sebagaimana dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Nomor KMA/032/SK/IV/2006), dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Putusan MARI No. 46/K/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971) yang memberikan kaidah hukum bahwa apabila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima. Dengan mengadopsi ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan mempertimbangkan kedua permohonan banding tersebut di atas yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa jenis perkara dalam perkara ini adalah gugatan Pembagian Harta Bersama antara Penggugat (Terbanding I / Pembanding II), agama Islam, dengan Tergugat (Pembanding I / Terbanding II), agama Katolik yang menikah secara Islam pada 4 Oktober 2000 dan telah bercerai sebagaimana ternyata dari Akte Cerai Nomor 05/AC/2012/PA,RTG tertanggal 9 Februari 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat/Pembanding I / Terbanding II yang keberatan perkaranya diadili di Pengadilan Agama,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



sebagaimana dalam Memori Bandingnya “Dalam Eksepsi” yang telah diajukan pula dalam jawaban pada tingkat pertama dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Ruteng dengan Putusan Sela sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang hari Kamis 14 Agustus 2014 yang dalam pertimbangan hukumnya alasan keberatan Tergugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang perlu menyempurnakannya dengan menambahkan dan menegaskan yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut asas personalitas keislaman. Asas ini berlaku juga dalam hal antara lain: bahwa sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu (suami atau isteri) atau kedua belah pihak (suami isteri) keluar dari agama Islam, maka perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan halaman 58-59, sehingga Putusan Sela yang dijatuhkan Pengadilan Agama Ruteng yang menolak eksepsi Tergugat tersebut adalah sudah tepat;-----

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ruteng, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada dasarnya sependapat dalam pokok perkara, namun perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan Hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Ruteng tersebut yang sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar pada tanggal 15 Januari 2014 dan setelah melalui proses persidangan yaitu pada persidangan hari Rabu tanggal 30 April 2014 Penggugat melalui Kuasa hukumnya melakukan perubahan gugatan dengan mengajukan tambahan tuntutan sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 4, sehingga gugatan tersebut menjadi kumulasi antara gugatan harta bersama dengan perkara gugatan nafkah anak yang kemudian oleh Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2014 nomor 12 terhadap tambahan tuntutan nafkah anak tidak disetujui oleh Tergugat, maka dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454K/Sip/1970 bahwa apabila perubahan tidak melampaui batas-batas materi pokok pertama yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat, maka perubahan dapat dikabulkan. Dengan mengadopsi pendapat tersebut di atas dan berdasarkan pasal 127 Rv, maka terhadap perubahan gugatan yang berupa tambahan tuntutan gugatan Penggugat dalam petitum nomor 4, tentang nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, kepada Penggugat tetap mempunyai hak untuk mengajukan perkara tersebut dalam gugatan tersendiri secara terpisah dengan perkara baru sebagaimana ditentukan pasal 142 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan, sebagaimana hasil Pemeriksaan setempat dalam persidangan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng, tidak ternyata barang-barang yang menjadi obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat/Terbanding I keseluruhannya dapat dibuktikan keberadaannya, karena sebagian rusak dan sebagian hilang, sehingga hanya terhadap barang-barang sengketa yang terbukti keberadaannya dan/atau jelas kemanfaatannya yang dipertimbangkan dan diputus sebagai harta bersama dalam perkara ini untuk dibagi dan diserahkan kepada yang berhak, sedangkan terhadap

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya karena hilang akan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang sengketa sebagaimana dalam nomor 4.1.2. yaitu : Sebidang tanah dan bangunan lantai tanah seluas lebih kurang 215 M2, yang terletak di Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bapak Niklaue Bani;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya;-----

Sebelah Selatan : almarhum Bapak Romo Linus;-----

Sebelah barat: Bapak Patris Pio;-----

disangkal serta tidak diakui oleh Tergugat dan atas penolakan tersebut Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yaitu : Stefanus Bata dan Petrolena Cena. Stefanus Bata berdasarkan Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 menjelaskan bahwa Saksi tersebut tidak mengetahui sendiri tentang pembelian barang yang disengketakan tersebut dan Saksi hanya mengetahuinya dari cerita isterinya, sehingga bukti Saksi tersebut masuk dalam Kesaksian **testimonium de auditu** sehingga keterangan Saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian. Sedangkan terhadap keterangan seorang Saksi lagi (Petronela Cena) yang kemudian tidak ternyata dikuatkan dengan bukti lain, sehingga bukti seorang saksi tersebut masuk dalam kategori **unus testis nullus testis**, oleh karenanya berdasarkan pasal 1905 dan 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pembuktian dengan keterangan seorang Saksi tersebut harus ditolak. Demikian juga terhadap bukti P. 34 tentang Surat Pernyataan Penggugat/Terbanding I, karena hal tersebut merupakan Surat di bawah tangan terhadap hal yang disangkal oleh Tergugat, bahkan menurut Penggugat tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat/ Pembanding I/Terbanding II, maka Surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga terhadap barang sengketa tersebut tidak cukup terbukti sekalipun telah dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sengketa tersebut tidak jelas kepemilikannya (*abscuurlible*), oleh karenanya Majelis Pengadilan Tinggi Agama Kupang menyatakan tuntutan terhadap barang sengketa tersebut tidak dapat diterima dan kepada Penggugat tetap mempunyai hak untuk mengajukan kembali perkara terhadap barang sengketa ini sebagaimana dalam nomor 4.1.2. dengan perkara baru sebagaimana diatur dalam pasal 142 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding I/Pembanding II yang kemudian diakui kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding I/Terbanding II, begitu pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap barang sengketa berupa sebuah Mobil minibus Merek/Type Mitsubishi Colt T 120 SS Tahun 1997, Nomor Polisi EB 1101 C, yang berada di bawah penguasaan Tergugat/Pembanding I/Terbanding II, meskipun dalam kondisi rusak namun barang sengketa ini masih dapat diperbaiki, sehingga masih ada nilai jual dan manfaatnya. Oleh karenanya terhadap barang sengketa ini harus dimasukkan sebagai Harta Bersama untuk selanjutnya dibagi kepada kedua belah pihak berperkara, sehingga Putusan Pengadilan Agama Ruteng sudah tepat;---

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara masing-masing adalah bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan sebagaimana termuat dalam petitum gugatan nomor 3, Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, memohon agar ditetapkan masing-masing pihak berperkara berhak atas separoh dari harta bersama, maka Putusan Pengadilan Agama Ruteng dengan mengabulkan tuntutan pembagian Penggugat/Terbanding I/Pembanding II tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum nomor 3 dan 7 tersebut sudah tepat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara, masing-masing terbukti menguasai sebagian dari harta bersama tersebut, maka kepada keduanya harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak pihak lawan;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Pengadilan Agama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri;-----

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian Ijasah milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding II dan sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah merupakan utang kedua belah pihak kepada orang tua Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap hal tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap uang penjualan sapi sejumlah Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah), dimana kedua belah saling mengakui dalam replik dan duplik, yang telah habis untuk kepentingan bersama yaitu pada saat keduanya masih rukun sebagai suami isteri, maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang menegaskan bahwa putusan Pengadilan Agama ruteng yang menolak tuntutan tersebut adalah sudah tepat; -----

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 7 gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara yang mana Penggugat memohon agar ditetapkan biaya perkara ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian tidak ditanggapi oleh Tergugat, namun Tergugat dalam jawabannya memohon putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



dan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibenakan kepada Penggugat Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan Pembanding I/Tergugat Konvensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ruteng terhadap pokok perkara dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ruteng dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Rtg, tanggal 24 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian; -----

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



2. Menetapkan hukum bahwa harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah :

2.1. Harta tidak bergerak berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya dengan sertifikat tanah milik Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Lawir, semula atas nama PETRUS SENGKE yang diterbitkan tanggal 9 September 1987 yang kemudian pada tanggal 31 Juli 2007 dialihkan/dibaliknamakan kepada PEMBANDING I / TERBANDING II berdasarkan akta jual beli Nomor : 14/KLR/JB/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 seluas kurang lebih 160 M2 yang terletak di Lawir Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan pekarangan Theresia Lena; -----
Sebelah Timur : dengan saluran selokan; -----
Sebelah Selatan : dengan pekarangan Kletus Ndahur; -----
Sebelah Barat : dengan saluran selokan; -----

2.2. Harta-harta bergerak terdiri dari:

2.2.1. Sebuah mobil Minibus Merk/type Mitsubishi Colt T 120 SS Nomor Polisi EB. 1101 C tahun pembuatan 1997; -----

2.2.2. Sebuah kendaraan motor merk Honda Type NF 100 LD Nomor Registrasi : EB 3482 EF tahun pembuatan 2004;-

2.3. Harta-harta tambahan:

2.3.1. 1 buah lemari pakaian; -----
2.3.2. 1 buah tempat tidur; -----
2.3.3. 1 buah rak piring stainless; -----
2.3.4. 1 lemari makan rak piring; -----
2.3.5. 1 buah kulkas; -----
2.3.6. 1 buah salon; -----
2.3.7. 1 unit parabola; -----
2.3.8. 1 buah kompor gandeng; -----
2.3.9. 1 unit ariston pemanas air kamar mandi; -----

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



- 2.3.10. 1 set kursi sofa; -----
- 2.3.11. 1 tempat air minum kelly; -----
- 2.3.12. 11 lembar gorden; -----
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut dalam dictum nomor 2 di atas;-----
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan kepada Tergugat seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum nomor 2.2.2 di atas (benda bergerak), dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang; -----
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat Konvensi seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum nomor 2.1 (benda tidak bergerak/ benda tetap) dan dictum nomor 2.2 angka 2.2.1, dan nomor 2.3 angka 2.3.1 sampai dengan 2.3.12 di atas (benda bergerak), dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang; -----
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek-obyek sengketa yang merupakan harta bersama sebagaimana dictum nomor 2 di atas, yang telah diletakkan sita sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2014 adalah sah dan berharga; -----
7. Mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa yang bukan merupakan harta bersama yang tidak disebutkan dalam dictum nomor 2 di atas yang telah diletakkan Sita sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2014; -----
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; -----

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



2. Menyatakan Pengadilan Agama Ruteng tidak berwenang memeriksa untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----
2. Membebaskan kepada Pembanding I/Terbanding II/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Maret 2015 Masehi, bertepatan tanggal 15 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami, Drs. H. Syamsuddin, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhaimin, M.Hl. dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA.Kp. tanggal 14 Januari 2015, dengan didampingi oleh Mohammad Nasir Bala,SH. Sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara ;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H, M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUHAJIRIN, M.H.

Drs. H. AHMAD MUNTUHAR, S.H, M.H.

PANITERA PENGANT,

MOHAMMAD NATHIR BAL, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan ..Rp.139.000.00

- MeteraiRp. 6.000.00

- RedaksiRp. 5.000.00

-Jumlah.....Rp.150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PTA. Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)